



Analisis Sosial Implementasi Hukum Perdata dan Dagang pada Masyarakat Sasak

Lalu Arfa Am Andesa

Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 19, 2025

Revised November 12, 2025

Accepted November, 2025

Available online Desember, 2025

Kata Kunci: *Hukum perdata, hukum dagang, masyarakat Sasak, pluralisme hukum, adat, implementasi hukum.*



This is an open access article under license.
Copyright © 2025 by Author. Published by JUSTITIA:
Journal of Justice, Law Studies, and Politic

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum perdata dan hukum dagang dalam konteks sosial-budaya masyarakat Sasak di Lombok. Melalui pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, kajian ini menelusuri hubungan antara norma hukum formal dan nilai-nilai adat yang masih hidup di masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum perdata dan dagang dipengaruhi oleh struktur sosial, solidaritas komunitas, serta sistem nilai lokal seperti awik-awik, isin, dan musyawarah. Pluralisme hukum yang mencakup unsur negara, agama, dan adat menimbulkan dinamika kompleks yang dapat memperkuat maupun melemahkan efektivitas hukum formal. Masyarakat Sasak cenderung menafsirkan hukum secara lentur demi menjaga harmoni sosial, menjadikan hukum adat sebagai pelengkap sistem hukum nasional. Keberhasilan hukum

formal bergantung pada kemampuannya menyesuaikan diri dengan budaya lokal serta menjadi dasar bagi kebijakan hukum yang partisipatif dan berbasis kearifan lokal.

1. PENDAHULUAN

Hukum perdata dan hukum dagang merupakan dua pilar utama dalam sistem hukum nasional yang berfungsi mengatur interaksi sosial serta kegiatan ekonomi masyarakat secara terstruktur dan berkeadilan (Iqbal, 2021). Keduanya memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik melalui mekanisme hukum yang mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak dalam kehidupan bermasyarakat dan berusaha (Arif, 2024). Efektivitas implementasi kedua bidang hukum tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang bersifat formal dan tertulis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-budaya masyarakat tempat hukum itu diberlakukan. Dalam konteks masyarakat Sasak di Lombok, pelaksanaan hukum memperlihatkan dinamika yang unik karena dipengaruhi oleh sistem nilai adat, solidaritas sosial, serta orientasi kolektif terhadap keharmonisan. Kondisi tersebut menyebabkan hukum formal sering kali mengalami proses adaptasi terhadap realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat, sehingga penerapannya tidak selalu bersifat kaku, melainkan menyesuaikan dengan tatanan sosial dan norma adat yang telah mengakar kuat.

Implementasi hukum perdata dan hukum dagang merupakan proses penerapan norma-norma hukum dalam kehidupan sosial yang mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menginternalisasi, dan melaksanakan ketentuan hukum tersebut dalam aktivitas sehari-hari (Kusumaningsih, Yulianingsih, & Welly, 2023). Dalam konteks ini, implementasi tidak sekadar berkaitan dengan penerapan aturan tertulis, tetapi juga mencakup interpretasi dan penyesuaian hukum terhadap realitas sosial di lapangan. Masyarakat dituntut untuk memiliki kesadaran hukum yang memadai agar mampu menjalankan hak dan kewajiban



secara proporsional, baik dalam hubungan keperdataan maupun kegiatan perdagangan (Dewi, Dahler, Yulianti, & Tahari, 2024). Pada tataran lokal seperti di Lombok, proses implementasi hukum perdata dan dagang sering kali dipengaruhi oleh sistem nilai dan kebiasaan adat yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya harmonisasi maupun potensi ketidaksesuaian antara norma hukum positif dengan praktik sosial yang berakar pada hukum adat (customary law), sehingga pelaksanaan hukum menjadi cerminan interaksi antara aspek normatif dan sosial-budaya masyarakat setempat.

| 17

Keadaan sosial masyarakat Sasak merupakan variabel penting yang mencerminkan struktur sosial yang kuat dengan nilai-nilai kultural seperti isin (rasa malu), awik-awik (peraturan atau hukum adat), gotong royong, serta penghormatan tinggi terhadap tokoh adat (Masyhuri, Suud, & Ilyas, 2025). Nilai-nilai sosial secara signifikan memengaruhi perilaku hukum masyarakat, terutama dalam hal kepatuhan terhadap aturan formal negara dan kecenderungan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme musyawarah adat dibandingkan dengan jalur hukum formal (Dirkareshza, Novyana, Surahmad, & Nurhalizah, 2024). Struktur sosial dan norma kultural tersebut menjadi kunci dalam memahami dinamika implementasi hukum nasional, di mana keberhasilan penerapan hukum bergantung pada kesesuaian dengan konteks sosial budaya lokal. Analisis terhadap keadaan sosial masyarakat Sasak sangat esensial untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektifitas hukum, sekaligus membuka ruang bagi pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap nilai-nilai adat yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat.

Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara hukum formal dan praktik sosial dalam masyarakat tradisional merupakan isu yang kompleks dan multidimensional (Muhammad Surya Bimantoro et.al, 2024). Sejumlah penelitian (Sanjaya, 2024), (Pradhani, 2021), (Disantara, 2021), (Hakim, Pupuk Raya, et.al, 2024), (Bahri, 2024), (Kusumawarni, 2022), (Fajrin & Triwijaya, 2019), (Siregar, 2025) mengungkapkan bahwa pelaksanaan hukum perdata dan hukum dagang di tingkat lokal sering kali mengalami hambatan akibat adanya pluralisme hukum, yakni tumpang tindih antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat yang masing-masing memiliki legitimasi tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Kondisi pluralisme hukum menimbulkan dinamika dalam penerapan hukum karena setiap sistem hukum membawa nilai, norma, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda (Wahyuni Sagala, 2022). Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik meneliti bagaimana pluralisme hukum tersebut beroperasi dalam konteks sosial budaya masyarakat Sasak masih terbatas. Padahal, masyarakat Sasak memiliki struktur sosial dan sistem nilai adat yang khas serta berpengaruh kuat terhadap cara mereka memaknai dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Tuasikal et.al, (2025), mengatakan mengenai implementasi hukum perdata dan dagang pada umumnya menitikberatkan pada aspek legal-formal, seperti penerapan norma hukum, prosedur penyelesaian sengketa, serta efektivitas peraturan dalam konteks yuridis. Sebaliknya, Adiwibawa, (2024) mengungkapkan tentang kondisi sosial masyarakat Sasak lebih banyak menyoroti dimensi kultural, tradisi, serta nilai-nilai sosial yang membentuk pola perilaku masyarakat. Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan keterbatasan dalam memahami keterkaitan antara struktur hukum dengan realitas sosial yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum dan sosiologi guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif



mengenai bagaimana faktor sosial memengaruhi implementasi hukum dalam konteks masyarakat Sasak.

Gunawan Salim et.al (2021), menjelaskan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) antara kajian yang berfokus pada implementasi hukum perdata dan dagang dengan penelitian yang menelaah keadaan sosial masyarakat Sasak. Studi tentang hukum perdata dan dagang umumnya terbatas pada analisis normatif dan legal-formal tanpa mempertimbangkan konteks sosial-budaya yang memengaruhi penerapannya. Sebaliknya, penelitian mengenai masyarakat Sasak lebih menyoroti aspek tradisi, nilai adat, dan struktur sosial tanpa mengaitkannya secara langsung dengan mekanisme hukum formal. Arifin, Andriyadi et.a., (2024) mengatakan kesenjangan hukum dan sosial budaya menunjukkan perlunya penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan analisis hukum dan sosial untuk memahami bagaimana dinamika sosial, budaya, dan adat memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat Sasak, sekaligus menawarkan perspektif baru dalam pengembangan teori dan praktik hukum yang lebih kontekstual.

| 18

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif hubungan antara implementasi hukum perdata dan hukum dagang dengan kondisi sosial masyarakat Sasak di Lombok. Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat Sasak memengaruhi proses penerapan hukum formal dalam kehidupan bermasyarakat dan berusaha. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk adaptasi hukum yang terjadi dalam praktik sosial, serta mengevaluasi sejauh mana sistem hukum nasional mampu berinteraksi secara harmonis dengan norma-norma lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih kontekstual, partisipatif, dan sesuai dengan realitas sosial budaya masyarakat Sasak.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam hubungan antara implementasi hukum perdata dan hukum dagang dengan kondisi sosial masyarakat Sasak. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna di balik fenomena sosial dan hukum yang terjadi dalam konteks masyarakat lokal, bukan sekadar menggambarkan data empiris secara kuantitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menelaah bagaimana norma hukum formal berinteraksi dengan sistem nilai sosial dan budaya masyarakat Sasak, serta bagaimana faktor sosial memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum perdata dan dagang di tingkat lokal. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang dilakukan di beberapa lokasi di Lombok Tengah dan Lombok Barat, khususnya di desa-desa yang masih mempertahankan praktik adat seperti Desa Sade dan Desa Ende. Subjek penelitian terdiri atas tokoh adat, tokoh masyarakat, pelaku usaha lokal, dan aparat penegak hukum, sehingga data yang diperoleh bersifat komprehensif dan representatif terhadap realitas sosial yang diteliti.

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014). Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, yaitu implementasi hukum perdata dan dagang, serta pengaruh kondisi sosial masyarakat Sasak terhadap pelaksanaannya. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dan teori-teori hukum maupun sosial untuk menghasilkan



interpretasi yang kontekstual dan bermakna. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, guna memastikan keakuratan serta konsistensi informasi yang diperoleh. Dengan demikian, metode riset ini tidak hanya menghasilkan pemahaman empiris tentang dinamika penerapan hukum di masyarakat Sasak, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan paradigma hukum yang lebih adaptif terhadap konteks sosial budaya lokal.

| 19

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Konseptual tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang

Hukum perdata dan hukum dagang merupakan dua cabang hukum yang berperan penting dalam mengatur hubungan antarindividu serta aktivitas ekonomi di masyarakat. Secara konseptual, hukum perdata berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam konteks hubungan keperdataan, seperti perjanjian, waris, dan kepemilikan (Arif, 2024). Sementara itu, hukum dagang berorientasi pada pengaturan kegiatan ekonomi dan transaksi bisnis, termasuk kontrak dagang, perniagaan, serta tanggung jawab pelaku usaha (Dyah Erlina Sulistyningrum, Muhammad Achwan, Suryadi, 2025). Kedua bidang hukum ini berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan dalam interaksi sosial dan ekonomi.

Hukum perdata dan hukum dagang tidak hanya menjadi perangkat legal-formal, tetapi juga mencerminkan struktur nilai sosial dalam masyarakat. Melalui penerapan yang efektif, kedua bidang hukum tersebut berkontribusi terhadap terciptanya keteraturan sosial dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, analisis konseptual terhadap hukum perdata dan hukum dagang penting dilakukan untuk memahami bagaimana norma hukum dapat menyesuaikan diri dengan dinamika sosial serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik dalam kehidupan bermasyarakat (Rizka Vinanda et al., 2024).

Secara konseptual, hukum perdata dan hukum dagang memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik melalui pengaturan hubungan sosial dan aktivitas ekonomi. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif dan legal-formal, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan berlandaskan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, kedua bidang hukum tersebut berkontribusi terhadap terciptanya keteraturan sosial serta stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis konseptual terhadap hukum perdata dan hukum dagang diperlukan untuk memahami adaptasi norma hukum terhadap dinamika sosial dan peranannya dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan seimbang.

Konteks Sosial dan Budaya Masyarakat Sasak

Masyarakat Sasak memiliki struktur sosial dan sistem nilai budaya yang kompleks, yang menjadi landasan dalam membentuk cara pandang terhadap hukum dan tatanan sosial. Struktur sosial masyarakat ini didasarkan pada hubungan kekeluargaan yang kuat, peran tokoh adat, serta keberlangsungan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun (Muzakar, Ramdan, & Hafidz, 2023). Nilai-nilai dasar seperti rasa hormat terhadap hierarki sosial,



solidaritas komunitas, dan kepatuhan terhadap norma adat membentuk pola interaksi sosial yang khas. Dalam konteks ini, hukum tidak dipandang semata sebagai instrumen formal negara, melainkan juga sebagai bagian dari sistem moral dan sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Nilai-nilai budaya seperti *isin* (rasa malu), *awik-awik* (aturan adat), dan semangat *gotong royong* memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial serta mengatur perilaku masyarakat dalam menghadapi konflik atau pelanggaran norma (Ningsih & Suryadmaja, 2025). Mekanisme penyelesaian sengketa sering kali lebih mengutamakan musyawarah dan perdamaian daripada sanksi formal, mencerminkan dominannya prinsip harmoni sosial dalam sistem hukum lokal. Dengan demikian, pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat Sasak menjadi kunci untuk menganalisis bagaimana norma adat berinteraksi dengan hukum perdata dan dagang, serta bagaimana keduanya saling memengaruhi dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Konteks sosial dan budaya masyarakat Sasak menunjukkan bahwa sistem hukum adat mereka berakar kuat pada nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas, serta penghormatan terhadap norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Prinsip-prinsip seperti *isin*, *awig-awig*, dan *gotong royong* berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial serta membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Pola ini menegaskan bahwa hukum dalam masyarakat Sasak tidak hanya dipahami sebagai perangkat formal negara, tetapi juga sebagai manifestasi dari sistem moral dan budaya yang hidup. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dimensi sosial dan budaya masyarakat Sasak menjadi landasan penting untuk menjelaskan interaksi dinamis antara norma adat dengan hukum perdata dan hukum dagang dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Implementasi Hukum Perdata dan Dagang dalam Praktik Sosial Masyarakat Sasak

Implementasi hukum perdata dan hukum dagang dalam kehidupan masyarakat Sasak menunjukkan adanya proses adaptasi yang dinamis antara norma hukum nasional dan realitas sosial lokal. Dalam praktiknya, hubungan keperdataan seperti perjanjian, warisan, dan kepemilikan sering kali tidak hanya diatur berdasarkan ketentuan hukum formal, tetapi juga melalui kesepakatan sosial dan adat yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Masyarakat Sasak cenderung mengedepankan prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan persoalan hukum, yang mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai-nilai kekeluargaan (Sari, Zubair, et.al, 2023). Dengan demikian, hukum formal diinterpretasikan secara fleksibel agar tetap selaras dengan prinsip keadilan sosial dan norma adat yang hidup di tengah masyarakat.

Selain itu, dalam ranah ekonomi dan perdagangan, penerapan hukum dagang sering kali disesuaikan dengan sistem kepercayaan dan kebiasaan lokal. Praktik jual beli, utang piutang, dan kerja sama usaha tidak hanya dilandasi oleh kontrak tertulis, tetapi juga oleh kepercayaan, integritas, dan reputasi sosial antarindividu (Ulandari & Anam, 2024). Pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum mereka pun terbentuk melalui pengalaman sosial dan interaksi adat, bukan semata melalui pendidikan hukum formal. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi hukum di masyarakat Sasak sangat bergantung pada kemampuan hukum formal untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai



sosial budaya setempat, sehingga menciptakan harmoni antara tatanan hukum nasional dan kehidupan sosial masyarakat

Implementasi hukum perdata dan hukum dagang dalam masyarakat Sasak mencerminkan proses adaptasi yang harmonis antara norma hukum nasional dan nilai-nilai sosial budaya lokal. Praktik keperdataan maupun kegiatan ekonomi tidak hanya berpijak pada ketentuan hukum formal, tetapi juga dipandu oleh prinsip musyawarah, kepercayaan, dan kesepakatan adat yang berakar dalam kehidupan masyarakat. Pola penyelesaian masalah hukum lebih menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keharmonisan sosial, sedangkan hubungan dagang dibangun atas dasar integritas serta reputasi sosial daripada sekadar kontrak tertulis. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan hukum di masyarakat Sasak sangat ditentukan oleh kemampuan hukum formal untuk beradaptasi dengan sistem nilai lokal, sehingga tercipta sinergi antara hukum negara dan budaya masyarakat dalam mewujudkan keadilan yang kontekstual dan berkelanjutan.

| 21

Dinamika Pluralisme Hukum dalam Masyarakat Sasak

Pluralisme hukum dalam masyarakat Sasak merefleksikan keberadaan tiga sistem hukum yang saling berdampingan, yaitu hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Ketiganya memiliki legitimasi dan ruang penerapan yang berbeda namun saling beririsan dalam kehidupan sosial masyarakat (Wardatun, 2019). Hukum negara berperan sebagai kerangka formal yang mengatur hubungan keperdataan dan kegiatan ekonomi secara yuridis, sementara hukum agama memberikan landasan moral dan spiritual dalam menilai perilaku individu. Di sisi lain, hukum adat atau *awik-awik* menjadi pedoman sosial yang hidup dan berkembang dalam komunitas lokal, mengatur tata hubungan sosial, penyelesaian sengketa, serta menjaga keharmonisan antaranggota masyarakat. Keberadaan ketiga sistem ini menciptakan suatu keseimbangan normatif yang unik, di mana masyarakat Sasak mampu menyesuaikan diri dengan aturan yang paling sesuai dengan konteks sosial dan moral tertentu.

Pluralisme hukum tersebut juga menimbulkan potensi tumpang tindih dan konflik normatif, terutama ketika prinsip atau mekanisme penyelesaian dari masing-masing sistem hukum berbeda satu sama lain. Dalam konteks hukum perdata dan dagang, misalnya, ketegangan sering muncul antara penerapan hukum positif yang bersifat formal dengan praktik adat yang lebih fleksibel dan berbasis musyawarah. Masyarakat Sasak biasanya menavigasi perbedaan ini melalui pendekatan kompromistis, memilih jalur hukum atau adat yang dianggap paling adil dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang mereka anut. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pluralisme hukum tidak hanya menjadi tantangan bagi efektivitas pelaksanaan hukum formal, tetapi juga menjadi cermin dari kemampuan adaptif masyarakat Sasak dalam menjaga keseimbangan antara otoritas negara, nilai agama, dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

Pluralisme hukum dalam masyarakat Sasak mencerminkan kemampuan adaptif masyarakat dalam mengelola interaksi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat yang masing-masing memiliki fungsi dan legitimasi tersendiri. Ketiga sistem hukum tersebut berperan secara komplementer dalam membentuk tatanan sosial yang seimbang, di mana hukum negara memberikan kerangka yuridis, hukum agama menanamkan nilai moral, dan hukum adat menjaga harmoni sosial melalui norma lokal yang hidup. Meskipun



terdapat potensi konflik normatif antar sistem hukum, masyarakat Sasak umumnya menanganinya dengan pendekatan kompromistis dan kontekstual, menyesuaikan penerapan hukum dengan nilai keadilan dan kepatutan sosial. Dengan demikian, pluralisme hukum di masyarakat Sasak tidak hanya menunjukkan kompleksitas struktur hukum yang berlaku, tetapi juga memperlihatkan kemampuan masyarakat dalam mensinergikan berbagai sumber norma untuk menciptakan keadilan dan ketertiban yang sesuai dengan realitas sosial budaya mereka.

| 22

Pengaruh Keadaan Sosial terhadap Efektivitas Implementasi Hukum

Keadaan sosial masyarakat Sasak memainkan peran yang signifikan dalam menentukan sejauh mana hukum formal dapat diterapkan secara efektif di lingkungan sosial mereka. Struktur sosial yang kuat, ditopang oleh nilai-nilai seperti solidaritas komunitas, rasa kebersamaan, dan penghormatan terhadap hierarki sosial, membentuk cara masyarakat merespons dan mematuhi aturan hukum (Muhammad Surya Bimantoro et al., 2024). Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai bagian dari tatanan sosial yang hidup dan diinternalisasi melalui praktik keseharian. Peran tokoh adat sebagai figur otoritatif turut memperkuat penerimaan masyarakat terhadap keputusan hukum, terutama ketika keputusan tersebut diselaraskan dengan nilai-nilai moral dan adat yang berlaku (Muh. Jaelani Al-Pansori, 2024). Dengan demikian, hukum formal baru dapat berfungsi secara optimal apabila ia selaras dengan struktur sosial yang ada dan mampu menyesuaikan diri terhadap norma-norma sosial yang sudah tertanam kuat dalam masyarakat Sasak.

Faktor sosial juga dapat menjadi hambatan dalam penerapan hukum apabila nilai-nilai komunitas tidak sejalan dengan prinsip hukum formal (Trizza et al., 2025). Misalnya, kecenderungan masyarakat Sasak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme musyawarah adat dapat mengurangi frekuensi penggunaan jalur hukum formal. Meskipun cara ini memperkuat kohesi sosial, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan prinsip keadilan hukum secara nasional. Oleh karena itu, efektivitas implementasi hukum perdata dan dagang di masyarakat Sasak sangat ditentukan oleh kemampuan sistem hukum formal untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan budaya lokal. Sinergi antara struktur sosial, nilai adat, dan kerangka hukum nasional menjadi prasyarat penting agar hukum tidak hanya ditegakkan secara legalistik, tetapi juga diterima secara sosial dan kultural oleh masyarakat yang menjalankannya.

Keadaan sosial masyarakat Sasak memiliki pengaruh yang substansial terhadap efektivitas penerapan hukum formal, karena struktur sosial yang berlandaskan solidaritas, rasa kebersamaan, dan penghormatan terhadap hierarki turut menentukan tingkat kepatuhan terhadap norma hukum. Hukum dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Peran tokoh adat yang memiliki otoritas moral memperkuat legitimasi hukum ketika keputusan hukum disesuaikan dengan nilai adat setempat. Namun, kecenderungan masyarakat untuk mengutamakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah adat dapat menimbulkan ketegangan dengan prinsip hukum formal yang bersifat universal. Oleh karena itu, efektivitas implementasi hukum perdata dan dagang di masyarakat Sasak sangat bergantung pada kemampuan hukum nasional untuk



menyesuaikan diri dengan struktur sosial dan nilai budaya lokal, sehingga tercipta sinergi yang memungkinkan hukum berfungsi tidak hanya secara yuridis, tetapi juga secara sosial dan kultural.

Bentuk Adaptasi dan Harmonisasi antara Hukum Formal dan Hukum Adat

Proses adaptasi antara hukum formal dan hukum adat dalam masyarakat Sasak merupakan fenomena yang mencerminkan fleksibilitas hukum nasional dalam menghadapi realitas sosial yang majemuk (Wiwit Juliana Sari, et.al, 2024). Dalam konteks ini, hukum formal tidak selalu diterapkan secara kaku, melainkan mengalami penyesuaian terhadap norma-norma adat dan kebiasaan lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat. Proses adaptasi tersebut terlihat dalam cara masyarakat menafsirkan dan melaksanakan ketentuan hukum perdata maupun dagang, di mana nilai-nilai lokal seperti keadilan komunal, keseimbangan sosial, dan keharmonisan menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, penerapan hukum di masyarakat Sasak menunjukkan adanya bentuk dialog sosial antara sistem hukum negara dengan sistem nilai adat yang berorientasi pada harmoni sosial dan kemaslahatan bersama.

Selain itu, harmonisasi antara hukum formal dan hukum adat tampak nyata dalam praktik penyelesaian sengketa dan pelaksanaan perjanjian sosial-ekonomi. Banyak kasus hukum yang secara substantif diselesaikan melalui mekanisme adat, seperti mediasi oleh tokoh masyarakat atau lembaga adat, yang kemudian diakui oleh aparat hukum formal sebagai bentuk penyelesaian yang sah secara sosial (Wira & Hidayat, 2025). Hal ini menandakan adanya pengakuan timbal balik antara hukum negara dan hukum adat, di mana keduanya berfungsi secara komplementer dalam menjaga stabilitas sosial. Harmonisasi ini juga memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat karena menempatkan hukum formal dalam kerangka nilai-nilai lokal yang dipahami dan dihormati. Dengan demikian, integrasi antara kedua sistem hukum tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas implementasi hukum nasional, tetapi juga menciptakan model keadilan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berakar pada budaya masyarakat Sasak.

Proses adaptasi antara hukum formal dan hukum adat dalam masyarakat Sasak menunjukkan fleksibilitas hukum nasional dalam menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang majemuk. Hukum negara tidak diterapkan secara kaku, tetapi berinteraksi dengan norma adat yang berlandaskan nilai keadilan komunal, keseimbangan sosial, dan keharmonisan. Fenomena ini tampak dalam praktik penyelesaian sengketa dan pelaksanaan perjanjian sosial-ekonomi yang sering diselesaikan melalui mekanisme adat seperti mediasi oleh tokoh masyarakat, kemudian diakui secara sosial maupun hukum. Integrasi tersebut mencerminkan adanya dialog timbal balik antara sistem hukum negara dan adat yang bersifat komplementer, sehingga memperkuat legitimasi hukum, meningkatkan efektivitas penerapannya, serta melahirkan model keadilan yang kontekstual dan berakar pada budaya lokal masyarakat Sasak.

Implikasi Akademik dan Praktis terhadap Pengembangan Kebijakan Hukum

Penelitian ini memiliki implikasi akademik yang signifikan dalam pengembangan teori hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial-budaya masyarakat lokal. Dalam konteks masyarakat Sasak, hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan hukum



tidak dapat dipisahkan dari pengaruh struktur sosial, sistem nilai adat, serta praktik budaya yang mengakar kuat (Zuhdi, 2018). Oleh karena itu, teori hukum yang bersifat universal perlu dilengkapi dengan pendekatan sosiologis dan antropologis agar mampu menjelaskan dinamika interaksi antara hukum formal dan kearifan lokal. Pendekatan ini berkontribusi pada pembentukan paradigma hukum yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga menegaskan pentingnya keadilan substantif dan penerimaan sosial terhadap hukum di tingkat masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperluas horizon akademik dengan menawarkan model konseptual hukum yang bersifat adaptif dan berakar pada konteks lokal, khususnya dalam masyarakat yang memiliki pluralitas hukum seperti Sasak di Lombok.

| 24

Dari segi praktis, hasil penelitian memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan untuk merancang implementasi hukum perdata dan dagang yang partisipatif serta selaras dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Pendekatan kebijakan yang adaptif perlu memperhatikan mekanisme adat dan struktur sosial yang telah berfungsi efektif dalam menjaga keharmonisan komunitas (Terhadap, Logam, Jarang, Haris, & Agung, 2024). Hal ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara lembaga hukum negara, tokoh adat, dan masyarakat lokal dalam proses formulasi maupun penerapan peraturan. Dengan melibatkan unsur budaya dan kearifan lokal, kebijakan hukum dapat lebih diterima, dipatuhi, dan diinternalisasi oleh masyarakat. Pada akhirnya, integrasi antara hukum formal dan norma adat bukan hanya memperkuat legitimasi hukum nasional, tetapi juga menciptakan sistem hukum yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik masyarakat Sasak di Lombok.

Penelitian ini memiliki implikasi akademik dan praktis yang penting dalam pengembangan kebijakan hukum yang kontekstual, adaptif, dan berakar pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat Sasak. Secara akademik, hasil kajian menunjukkan bahwa teori hukum universal perlu dilengkapi dengan pendekatan sosiologis dan antropologis agar mampu menjelaskan interaksi dinamis antara hukum formal dan kearifan lokal. Pendekatan tersebut mendorong lahirnya paradigma hukum yang menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif serta penerimaan sosial di tingkat masyarakat. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan arah bagi pembuat kebijakan untuk merancang penerapan hukum perdata dan dagang yang partisipatif melalui sinergi antara lembaga hukum negara, tokoh adat, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini memungkinkan kebijakan hukum lebih sesuai dengan realitas sosial masyarakat Sasak, sehingga memperkuat legitimasi hukum nasional sekaligus mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan sosial, berkelanjutan, dan kontekstual terhadap budaya lokal.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum perdata dan hukum dagang dalam masyarakat Sasak tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya yang mengitarinya. Hukum formal berinteraksi secara dinamis dengan sistem nilai lokal seperti adat, solidaritas sosial, dan prinsip keharmonisan yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Sasak. Pluralisme hukum yang mencakup hukum negara, hukum agama, dan hukum adat menciptakan suatu mekanisme sosial yang fleksibel, di mana



masyarakat mampu menavigasi berbagai aturan berdasarkan keadilan dan kesesuaian kontekstual.

Selain itu, efektivitas penerapan hukum di masyarakat Sasak bergantung pada sejauh mana sistem hukum nasional mampu beradaptasi dan berharmoni dengan norma adat yang hidup. Proses adaptasi dan harmonisasi antara hukum formal dan hukum adat menunjukkan bahwa hukum nasional dapat berjalan lebih efektif ketika disertai dengan pengakuan terhadap kearifan lokal. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner antara hukum dan sosiologi dalam memahami praktik hukum di masyarakat tradisional. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori hukum yang kontekstual dan sensitif terhadap budaya lokal. Sementara secara praktis, temuan ini menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan sistem hukum yang partisipatif, adaptif, dan berakar pada nilai-nilai sosial masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara hukum formal dan hukum adat bukan hanya memperkuat legitimasi hukum nasional, tetapi juga menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan, inklusif, dan sesuai dengan karakter sosial-budaya masyarakat Sasak di Lombok.

| 25

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditulis jika ada sponsor yang membantu atau berkaitan dengan penelitian ini. Misalnya jika penelitian melibatkan instansi lain boleh ditulis disini. Jika tidak melibatkan instansi atau sponsor lain, jurnal tidak perlu diberi ucapan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibawa, Danang Nur. (2024). PENGARUH PENTING AGAMA DAN TRADISI SPIRITUAL DALAM MEMBENTUK IDENTITAS PSIKOLOGIS MASYARAKAT SASAK DI LOMBOK. The Important Influence of Religion and Spiritual Traditions in Shaping the Psychological Identity of The Sasak People in Lombok. *Nusantara Hasana Journal*, 3(12), Page.
- Arif, Mhd. Fakhurrahman. (2024). Instrumen Hukum Keperdataan. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara e-ISSN:*, 7(Desember), 97–104.
- Arifin, Zainal, Andriyadi, Andriyadi, & Fajar, Samson. (2024). Adaptasi Dan Pengaruh Budaya Hukum di Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(1), 1–7. <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i1.3453>
- Bahri, Robi Assadul. (2024). Menguji Validitas Teori Luhmann Dalam Konteks Global the Dynamics of the Legal System in a Pluralistic Society: *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 1(3), 44–53.
- Dewi, Ratna, Dahler, Amanda Oktina, Yulianti, Dini, & Tahari, Intan. (2024). Perlindungan Hak Cipta Dalam Perdagangan Digital Tantangan dan Prospek Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Urnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1, 3122–3129. Retrieved from <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>
- Dirkareshza, Rianda, Novyana, Hilda, Surahmad, Surahmad, & Nurhalizah, Aisyah. (2024). Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat Urug melalui Studi Etnografi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 10(2), 218–226. <https://doi.org/10.23887/jiis.v10i2.83772>
- Disantara, Fradhana Putra. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>
- Dyah Erlina Sulistyaningrum, Muhammad Achwan, Suryadi, Tri Rahayuningsih. (2025). *Sistem Manajerial Perdagangan Indonesia Undang Undang Hukum Dagang*. 2(3).



- Fajrin, Yaris Adhial, & Triwijaya, Ach. Faisol. (2019). Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(1), 734–740. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361>
- Gunawan Salim, Afandi, Isdiyana Kusuma Ayu. (2021). *PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT SUKU SASAK*. 167–186.
- Hakim, Muhammad, Pupuk Raya, Jalan, Damai, Kelurahan, & Selatan, Balikpapan. (2024). Kepastian Hukum Pengaturan Hak Atas Tanah Dalam Pluralisme Hukum Legal certainty of regulation of land rights in Legal pluralism. *Jurnal de Facto*, 11(1), 140–145. Retrieved from <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/904/pdf>,
- Iqbal, Muhammad. (2021). *REKOGNISI HUKUM TERHADAP ADAT HARIA PEUKAN DALAM PRAKTIK PERDAGANGAN TRADISIONAL DI ACEH: STUDI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG DAN HUKUM ADAT*. 13, 167–186.
- Kusumaningsih, Rila, Yulianingsih, Dwi, & Welly, Irma. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. *JURNAL CEMERLANG: Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(1), 157–168. <https://doi.org/10.31540/jpm.v6i1.2336>
- Kusumawarni, Baiq Amilia. (2022). Legal Pluralism In The Practice Of International Law Application In Indonesia: A Study Of The Relationshipbetween International Law And National Law. *Unizar Recht Journal*, 1(2), 431–433. Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/Index.Php/Urj/Article/View/21>
- Masyhuri, M., Suud, S., & Ilyas, M. (2025). Kearifan Lokal Suku Sasak dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi SMA. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10, 964–974. Retrieved from <https://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/3184%0Ahttps://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/download/3184/1700>
- Muh. Jaelani Al-Pansori, Khaerus Syahidi. (2024). INTEGRASI NILAI AGAMA DALAM TRADISI SASAK: STUDI ETNOPEdagogik PADA MASYARAKAT LOMBOK. *Kasta*, 4(2), 80–90.
- Muhammad Surya Bimantoro, Kamaruddin, & Arifai. (2024). Dampak Perubahan Nilai-Nilai Hukum Dalam Masyarakat Tradisional Dan Modern. *Journal Publicuho*, 7(3), 1419–1426. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.499>
- Muzakar, Abdullah, Ramdan, Ahmad Yasar, & Hafidz, Indriani Puspita. (2023). Sistem Sosial dan Pengasuhan Anak pada Keluarga Suku Sasak dalam Perspektif Kebudayaan Lokal. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(5), 6386–6398. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.4250>
- Ningsih, Dewi Puspita, & Suryadmaja, Galih. (2025). *Makna Moral Dalam Aksi : Representasi Nilai Budaya Masyarakat Sasak Dalam Pertunjukan Presean Di Lombok the Moral Significance of Action : Representation of Cultural Values of the Sasak Community in the Presean*. 26 no 1, 91–105.
- Pradhani, Sartika Intaning. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Rizka Vinanda, Olivia, Septiyani, Nabila, Aliyah, Dini, Huda, Miftahul, Meta, Saskia Amanda, Raden, Uin, & Lampung, Intan. (2024). Urgensi Harmonisasi Hukum Perdata Nasional Dengan Dinamika Hukum Global the Urgency of Harmonizing National Civil Law With the Dynamics of Global Law. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 7832–7839. Retrieved from <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Sanjaya, Sendi. (2024). Dualisme sistem hukum waris: Tantangan implementasi hukum waris islam dalam konteks perdata nasional di Indonesia dan Malaysia. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 6(2), 395–408. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v6i2.3799>



- Sari, Nila, Zubair, Muh., Sawaludin, Sawaludin, & Alqadri, Bagdawansyah. (2023). Civic Culture dalam Ritual Bebus Batu Pada Masyarakat Suku Sasak. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1b), 560–568. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i1b.1217>
- Siregar, Bismar. (2025). *LIVING LAW DAN DINAMIKA SOSIAL: INTEGRASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KE DALAM HUKUM NASIONAL*. 04(01), 14–28.
- Terhadap, Analisa Hukum, Logam, Pemanfaatan, Jarang, Tanah, Haris, Muhammad, & Agung, Budi. (2024). Transformasi Budaya Hukum: Membangun Kesadaran Hukum di Masyarakat Multikultural. *Unes Law Review*, 7(2), 6739–6752. Retrieved from <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1532>
- Trizza, Lia, Adhilia, Firgita, Aris, Ardiyanti, Jufri, Supriadi, Akbar, Muh, Syahril, Fhad, & Yasmin, Muhammad. (2025). Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat. *Journal Of Social Science Research*, 5(1), 3630–3642.
- Tuasikal, Hadi, & Dahliani. (2025). Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia Civil Dispute Resolution through Non-Litigation: A Legal Study and Its Implementation in Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 2025. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.322>
- Ulandari, Ayu, & Anam, Muh Yusril. (2024). Contingent Liability in Traditional Economic Transactions: An Islamic Business Ethics Study in Dusun Cappego: Utang-Piutang Bersyarat dalam Praktik Transaksi Ekonomi Tradisional: Kajian Etika Bisnis Islam di Dusun Cappego. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 16(2), 203–223.
- Wahyuni Sagala, Hairun Tri. (2022). Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 3(2), 115. <https://doi.org/10.19184/idx.v3i2.35095>
- Wardatun, Atun. (2019). Legitimasi Berlapis dan Negosiasi Dinamis pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum. *Al-Ahkam*, 18(2), 141. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.2.2438>
- Wira, Raden, & Hidayat, Renaldi. (2025). Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Lembaga Adat: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Utara. *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik Dan Hukum*, 1(1), 12–17. <https://doi.org/10.71094/simpul.v1i1.68>
- Wiwit Juliana Sari, Yeti Kurniati, & Tejo, Eko Susanto. (2024). Eksistensi Perkawinan Adat di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi Perbandingan di Beberapa Daerah Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 1257–1266. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3304>
- Zuhdi, Muhammad Harfin. (2018). Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik Di Masyarakat Lombok. *Mabasan*, 12(1), 64–85. <https://doi.org/10.26499/mab.v12i1.34>